



P U T U S A N

Nomor 789/Pid.B/2018/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Sutradara Bin Ibrahim;**
Tempat Lahir : Setia Jaya;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 10 Mei 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun IV Desa Setia Jaya Kecamatan Jirak
Jaya Kabupaten Musi Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama lengkap : **Rohim Bin Asmuni;**
Tempat Lahir : Rantau Sialang (Muba);
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 26 Juli 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun IV Desa Setia Jaya Kecamatan Jirak
Jaya Kabupaten Musi Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa telah ditangkap tanggal 09 Juli 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan masing-masing Nomor Sp-Kap/15/VII/2018/Reskrim dan Nomor Sp-Kap/16/VII/2018/Reskrim , tanggal 09 Juli 2018;

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 789/Pid.B/2018/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Aman Mukti, S.H., Sdr.Candra, S.H., Levi Rayendra, S.H., para Advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) yang beralamat di Kantor Posbakum Sekretariat Pemda Muda Jalan Kolonel Wahid Udin No.257 Sekayu Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 109/SK/PN Sky/2018 tertanggal 10 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 789/Pid.B/2018/PN Sky tanggal 18 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 789/Pid.B/2018/PN Sky tanggal 18 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUTRADARA Bin IBRAHIM dan Terdakwa II ROHIM Bin ASMUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 368 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing - masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah).
 - Uang Rp. 78.000,- (Tujuh Puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 21 (dua puluh satu) lembar, lembar pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 789/Pid.B/2018/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I SUTRADARA Bin IBRAHIM bersama dengan Terdakwa II ROHIM Bin ASMUNI dan saksi FHANDY ANUGRAH PRATAMA Bin RUDI HARTONO (Telah dilakukan Diversi) pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 Sekira Pukul 15.00 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2018 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Jirak – Pendopo di Dusun IV Desa Setia Jaya Kec. Jirak Jaya atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sekayu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal Terdakwa II bersama dengan saksi FHANDY ANUGRAH PRATAMA Bin RUDI HARTONO sedang duduk – duduk didekat Terdakwa I, pada saat Terdakwa I meminta uang kepada para sopir yang sedang melintasi jalan Raya Jirak – Pendopo kemudian Terdakwa II berkata “Ai Milu Aku Nyetopke Mobil Kalangan” lalu Terdakwa I menjawab “Mare Mun Nga Tepare” dan saat itu juga Terdakwa I berkata kepada saksi FHANDY ANUGRAH PRATAMA Bin RUDI HARTONO “Tama Mun Nga Nak Sen Setopke mobil, Nah Hasilnye Kitek Bebagi”, kemudian para Terdakwa bersama dengan saksi FHANDY ANUGRAH PRATAMA Bin RUDI HARTONO duduk dipinggir jalan untuk menunggu mobil, lalu saat saksi Iskolah Bin (Alm) Sodeli sedang menggantikan anak saksi Iskolah Bin (Alm) Sodeli mengangkut barang kalangan dari desa jirak menuju ke Prabumulih, dimana sebelumnya anak kandung saksi Iskolah Bin (Alm) Sodeli mengatakan bahwa biasanya nanti sewaktu akan pulang dari berjualan di Desa Setia Jaya kasih saja uang beberapa ribu kepada orang yang menyetopi mobil, kemudian saksi Iskolah Bin (Alm) Sodeli menanyakan mengapa harus memberikan uang kepada orang –

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 789/Pid.B/2018/PN Sky



orang tersebut, lalu anak kandung saksi Iskolah Bin (Alm) Sodeli mengatakan bahwa dulu sewaktu anak kandung saksi Iskolah Bin (Alm) Sodeli akan pulang dari berjualan dipasar kalangan, rombongan mobil kalangan yang sedang melintasi desa setia jaya disetop oleh para Terdakwa kemudian para Terdakwa menyetopi mobil yang paling depan lalu para Terdakwa memukul KAP mobil tersebut dan memintainya uang, jadi anak kandung saksi mengatakan dari pada nanti saksi Iskolah Bin (Alm) Sodeli mendapatkan masalah dengan para Terdakwa lebih baik memberi uang kepada para Terdakwa setiap melintasi desa setia jaya, kemudian saat saksi Iskolah Bin (Alm) Sodeli melintasi jalan tersebut saksi FHANDY ANUGRAH PRATAMA Bin RUDI HARTONO meyetopi mobil milik saksi Iskolah Bin (Alm) Sodeli dengan cara melambaikan tangan dan saksi Iskolah Bin (Alm) Sodeli berhenti lalu saat saksi Iskolah Bin (alm) sodeli meberhentikan mobil, saksi FHANDY ANUGRAH PRATAMA Bin RUDI HARTONO mendekat dan menadahkan tangan kanannya ke samping mobil lalu dikarenakan saksi Iskolah Bin (Alm) Sodeli merasa takut dan terancam maka saksi Iskolah Bin (Alm) Soledi memberikan uang sebesar Rp. 4.000,- (Empat ribu rupiah) kepada saksi FHANDY ANUGRAH PRATAMA Bin RUDI HARTONO, sedangkan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menunggu sambil mengawasi daerah sekitar.

Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan uang dan uang hasil tersebut para Terdakwa dan saksi FHANDY ANUGRAH PRATAMA Bin RUDI HARTONO bagi yaitu misalnya mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), saksi FHANDY ANUGRAH PRATAMA Bin RUDI HARTONO mendapatkan bagian sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagian dari Terdakwa I.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Iskolah Bin (Alm) Sodeli merasa takut dan merasa terancam dan kerugian uang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP.

Atau
Kedua

Bahwa Terdakwa I SUTRADARA Bin IBRAHIM bersama dengan Terdakwa II ROHIM Bin ASMUNI dan saksi FHANDY ANUGRAH PRATAMA Bin RUDI HARTONO (Telah dilakukan Diversi) pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 Sekira Pukul 15.00 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 789/Pid.B/2018/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Jirak – Pendopo di Dusun IV Desa Setia Jaya Kec. Jirak Jaya atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sekayu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal Terdakwa II bersama dengan saksi FHANDY ANUGRAH PRATAMA Bin RUDI HARTONO sedang duduk – duduk didekat Terdakwa I, pada saat Terdakwa I meminta uang kepada para sopir yang sedang melintasi jalan Raya Jirak – Pendopo kemudian Terdakwa II berkata “Ai Milu Aku Nyetopke Mobil Kalangan” lalu Terdakwa I menjawab “Mare Mun Nga Tepare” dan saat itu juga Terdakwa I berkata kepada saksi FHANDY ANUGRAH PRATAMA Bin RUDI HARTONO “Tama Mun Nga Nak Sen Setopke mobil, Nah Hasilnye Kitek Bebagi”, kemudian para Terdakwa bersama dengan saksi FHANDY ANUGRAH PRATAMA Bin RUDI HARTONO duduk dipinggir jalan untuk menunggu mobil, lalu saat saksi Iskolah Bin (Alm) Sodeli sedang menggantikan anak saksi Iskolah Bin (Alm) Sodeli mengangkut barang kalangan dari desa jirak menuju ke Prabumulih, dimana sebelumnya anak kandung saksi Iskolah Bin (Alm) Sodeli mengatakan bahwa biasanya nanti sewaktu akan pulang dari berjualan di Desa Setia Jaya kasih saja uang beberapa ribu kepada orang yang menyetopi mobil, kemudian saksi Iskolah Bin (Alm) Sodeli menanyakan mengapa harus memberikan uang kepada orang – orang tersebut, lalu anak kandung saksi Iskolah Bin (Alm) Sodeli mengatakan bahwa dulu sewaktu anak kandung saksi Iskolah Bin (Alm) Sodeli akan pulang dari berjualan dipasar kalangan, rombongan mobil kalangan yang sedang melintasi desa setia jaya disetop oleh para Terdakwa kemudian para Terdakwa menyetopi mobil yang paling depan lalu para Terdakwa memukul KAP mobil tersebut dan memintainya uang, jadi anak kandung saksi mengatakan dari pada nanti saksi Iskolah Bin (Alm) Sodeli mendapatkan masalah dengan para Terdakwa lebih baik memberi uang kepada para Terdakwa setiap melintasi desa setia jaya, kemudian saat saksi Iskolah Bin (Alm) Sodeli melintasi jalan tersebut saksi FHANDY ANUGRAH PRATAMA Bin RUDI HARTONO meyetopi mobil milik saksi Iskolah Bin (Alm) Sodeli dengan cara melambaikan tangan dan saksi Iskolah Bin (Alm) Sodeli berhenti lalu saat saksi Iskolah Bin (alm) sodeli

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 789/Pid.B/2018/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meberhentikan mobil, saksi FHANDY ANUGRAH PRATAMA Bin RUDI HARTONO mendekat dan menadahkan tangan kanannya ke samping mobil lalu dikarenakan saksi Iskolah Bin (Alm) Sodeli merasa takut dan terancam maka saksi Iskolah Bin (Alm) Soledi memberikan uang sebesar Rp. 4.000,- (Empat ribu rupiah) kepada saksi FHANDY ANUGRAH PRATAMA Bin RUDI HARTONO, sedangkan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menunggu sambil mengawasi daerah sekitar.

Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan uang dan uang hasil tersebut para Terdakwa dan saksi FHANDY ANUGRAH PRATAMA Bin RUDI HARTONO bagi yaitu misalnya mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), saksi FHANDY ANUGRAH PRATAMA Bin RUDI HARTONO mendapatkan bagian sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagian dari Terdakwa I.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Iskolah Bin (Alm) Sodeli merasa takut dan merasa terancam dan kerugian uang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iskolah Bin Sodeli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sepengetahuan saksi, para Terdakwa disidangkan karena telah melakukan pemerasan;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Raya Jirak-Pendopo di dusun IV desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa yang menjadi pelaku pemerasan tersebut adalah para Terdakwa bersama dengan sdr.Fhandi
 - Bahwa yang menjadi korban pemerasan tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa cara para Terdakwa bersama dengan sdr.Fhandi melakukan pemerasan tersebut dengan cara para Terdakwa bersama dengan sdr.Fhandi memberhentikan mobil pick-up jenis Carry yang saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 789/Pid.B/2018/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendarai kemudian para Terdakwa langsung meminta uang kepada saksi;

- Bahwa pada waktu itu uang yang saksi berikan kepada para Terdakwa yaitu sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu para Terdakwa meminta uang kepada saksi dengan sedikit memaksa karena apabila saksi tidak memberikan uang kepada para Terdakwa kaca mobil yang saksi kendarai akan dilempar oleh para Terdakwa tersebut;
- Bahwa para Terdakwa pada waktu itu tidak menggunakan alat bantu apapun pada saat melakukan pemerasan terhadap saksi;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemerasan terhadap saksi sudah 3 (tiga) kali di jalan raya desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saksi merasa takut dan terancam apabila saksi tidak memberikan uang kepada para Terdakwa;
- Bahwa yang saksi alami atas kejadian pemerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut saksi merasa takut dan merasa terancam;
- Bahwa pada waktu itu saksi habis berjualan dipasar kalangan;
- Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa adalah pelaku pemerasan tersebut pada saat saksi melaporkan kejadian tersebut kepolisi dan setelah para Terdakwa ditangkap baru saksi mengetahui pelakunya adalah para Terdakwa;
- Bahwa kondisi jalan ditempat kejadian sedang ramai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Fhandy Anugra Pratama Bin Rudi Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, para Terdakwa disidangkan karena telah melakukan pemerasan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Raya Jirak-Pendopo di dusun IV desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi pelaku pemerasan tersebut adalah para Terdakwa bersama dengan saksi;
- Bahwa yang menjadi korban pemerasan tersebut adalah sdr.Iskolah Bin Sodeli;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 789/Pid.B/2018/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara para Terdakwa bersama dengan saksi melakukan pemerasan tersebut dengan cara para Terdakwa bersama dengan saksi memberhentikan mobil pick-up jenis Carry yang korban kendaraai kemudian para Terdakwa langsung meminta uang kepada korban;
- Bahwa para Terdakwa dan saksi mendapatkan uang dari korban sebanyak Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah);
- Bahwa selain korban ada orang lain yang menjadi korban pemerasan para Terdakwa dan saksi pada waktu itu;
- Bahwa pada waktu itu para sopir yang melintasi jalan tersebut memeberikan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan ada juga yang memberikan uang sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) karena setiap sopir mobil yang melintas di jalan tersebut memberikan uang dengan jumlah yang tidak sama;
- Bahwa uang yang didapat oleh para Terdakwa dan saksi dari hasil memberhentikan mobil korban dan mobil korban lainnya adalah sebesar Rp.92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil pemerasan terhadap sopir tersebut kemudian dibagi bertiga antara saksi dan para Terdakwa;
- Bahwa saksi dan para Terdakwa melakukan kegiatan tersebut sudah sekitar 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi dan para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena himpitan ekonomi yang mana uang hasil dari pemerasan tersebut saksi pergunakan untuk kehidupan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Sutradara Bin Ibrahim dipersidangan telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan didalam persidangan karena telah melakukan tindak pidana pemerasan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Raya Jirak-Pendopo di dusun IV desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi pelaku pemerasan tersebut adalah adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rohim Bin Asmuni dan sdr.Fhandy Anugra Pratama Bin Rudi Hartono;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 789/Pid.B/2018/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pemerasan tersebut adalah sdr.Iskolah Bin Sodeli;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rohim Bin Asmuni dan sdr.Fhandy Anugra Pratama Bin Rudi Hartono melakukan pemerasan tersebut dengan cara memberhentikan mobil pick-up jenis Carry yang korban kendarai kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rohim Bin Asmuni dan sdr.Fhandy Anugra Pratama Bin Rudi Hartono langsung meminta uang kepada korban;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rohim Bin Asmuni dan sdr.Fhandy Anugra Pratama Bin Rudi Hartono mendapatkan uang dari korban sebanyak Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah);
- Bahwa selain korban ada orang lain yang menjadi korban pemerasan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rohim Bin Asmuni dan sdr.Fhandy Anugra Pratama Bin Rudi Hartono pada waktu itu;
- Bahwa pada waktu itu para sopir yang melintasi jalan tersebut memberikan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan ada juga yang memberikan uang sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) karena setiap sopir mobil yang melintas di jalan tersebut memberikan uang dengan jumlah yang tidak sama;
- Bahwa uang yang didapat oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rohim Bin Asmuni dan sdr.Fhandy Anugra Pratama Bin Rudi Hartono dari hasil memberhentikan mobil korban dan mobil korban lainnya adalah sebesar Rp.92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil pemerasan terhadap sopir tersebut kemudian dibagi bertiga antara Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rohim Bin Asmuni dan sdr.Fhandy Anugra Pratama Bin Rudi Hartono;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rohim Bin Asmuni dan sdr.Fhandy Anugra Pratama Bin Rudi Hartono melakukan kegiatan tersebut sudah sekitar 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas apa yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rohim Bin Asmuni dan sdr.Fhandy Anugra Pratama Bin Rudi Hartono melakukan perbuatan tersebut karena himpitan ekonomi yang mana uang hasil dari

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 789/Pid.B/2018/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerasan tersebut Terdakwa penggunaan untuk kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Rohim Bin Asmuni dipersidangan telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan didalam persidangan karena telah melakukan tindak pidana pemerasan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Raya Jirak-Pendopo di dusun IV desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi pelaku pemerasan tersebut adalah adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sutradara Bin Ibrahim dan sdr.Fhandy Anugra Pratama Bin Rudi Hartono;
- Bahwa yang menjadi korban pemerasan tersebut adalah sdr.Iskolah Bin Sodeli;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sutradara Bin Ibrahim dan sdr.Fhandy Anugra Pratama Bin Rudi Hartono melakukan pemerasan tersebut dengan cara memberhentikan mobil pick-up jenis Carry yang korban kendarai kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sutradara Bin Ibrahim dan sdr.Fhandy Anugra Pratama Bin Rudi Hartono langsung meminta uang kepada korban;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sutradara Bin Ibrahim dan sdr.Fhandy Anugra Pratama Bin Rudi Hartono mendapatkan uang dari korban sebanyak Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah);
- Bahwa selain korban ada orang lain yang menjadi korban pemerasan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sutradara Bin Ibrahim dan sdr.Fhandy Anugra Pratama Bin Rudi Hartono pada waktu itu;
- Bahwa pada waktu itu para sopir yang melintasi jalan tersebut memeberikan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan ada juga yang memberikan uang sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) karena setiap sopir mobil yang melintas di jalan tersebut memberikan uang dengan jumlah yang tidak sama;
- Bahwa uang yang didapat oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sutradara Bin Ibrahim dan sdr.Fhandy Anugra Pratama Bin Rudi Hartono dari hasil memberhentikan mobil korban dan mobil korban lainnya adalah sebesar Rp.92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 789/Pid.B/2018/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil pemerasan terhadap sopir tersebut kemudian dibagi bertiga antara Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sutradara Bin Ibrahim dan sdr.Fhandy Anugra Pratama Bin Rudi Hartono;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sutradara Bin Ibrahim dan sdr.Fhandy Anugra Pratama Bin Rudi Hartono melakukan kegiatan tersebut sudah sekitar 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas apa yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sutradara Bin Ibrahim dan sdr.Fhandy Anugra Pratama Bin Rudi Hartono melakukan perbuatan tersebut karena himpitan ekonomi yang mana uang hasil dari pemerasan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- Uang sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp.78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar pecahan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar pecahan uang sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Sutradara Bin Ibrahim bersama dengan Terdakwa Rohim Bin Asmuni dan Fhandy Anugra Pratama Bin Rudi Hartono telah melakukan pemerasan terhadap korban Iskolah Bin Sodeli yang terjadi pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Raya Jirak-Pendopo di dusun IV desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa cara Terdakwa Sutradara Bin Ibrahim bersama dengan Terdakwa Rohim Bin Asmuni dan Fhandy Anugra Pratama Bin Rudi Hartono yaitu dengan cara memberhentikan mobil pick-up jenis Carry yang korban kendaraai kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sutradara Bin Ibrahim dan sdr.Fhandy Anugra Pratama Bin Rudi

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 789/Pid.B/2018/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartono langsung meminta uang kepada korban sebanyak Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah);

- Bahwa selain korban ada orang lain yang menjadi korban pemerasan Terdakwa Sutradara Bin Ibrahim bersama dengan Terdakwa Rohim Bin Asmuni dan sdr.Fhandy Anugra Pratama Bin Rudi Hartono pada waktu itu;
- Bahwa pada waktu itu para sopir yang melintasi jalan tersebut memeberikan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan ada juga yang memberikan uang sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) karena setiap sopir mobil yang melintas di jalan tersebut memberikan uang dengan jumlah yang tidak sama;
- Bahwa uang yang didapat oleh Terdakwa Sutradara Bin Ibrahim bersama dengan Terdakwa Rohim Bin Asmuni dan sdr.Fhandy Anugra Pratama Bin Rudi Hartono dari hasil memberhentikan mobil korban dan mobil korban lainnya adalah sebesar Rp.92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil pemerasan terhadap sopir tersebut kemudian dibagi bertiga antara Terdakwa Sutradara Bin Ibrahim bersama dengan Terdakwa Rohim Bin Asmuni dan sdr.Fhandy Anugra Pratama Bin Rudi Hartono;
- Bahwa Terdakwa Sutradara Bin Ibrahim bersama dengan Terdakwa Rohim Bin Asmuni dan sdr.Fhandy Anugra Pratama Bin Rudi Hartono melakukan kegiatan tersebut sudah sekitar 9 (sembilan) bulan
- Bahwa Terdakwa Sutradara Bin Ibrahim bersama dengan Terdakwa Rohim Bin Asmuni dan sdr.Fhandy Anugra Pratama Bin Rudi Hartono melakukan perbuatan tersebut karena himpitan ekonomi yang mana uang hasil dari pemerasan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 368 ayat (2) KUHP, atau Kedua Pasal 335 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka mejelis hakim akan memilih dakwaan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 789/Pid.B/2018/PN Sky



sesuai dengan perbuatan para Terdakwa yaitu Pasal 368 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;**
3. **Memaksa Seseorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur "**barang siapa**" mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan para Terdakwa bernama **Sutradara Bin Ibrahim dan Rohim Bin Asmuni** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barang siapa oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut, sehingga yang dimaksud unsur "**barang siapa**", menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa benar Terdakwa Sutradara Bin Ibrahim bersama dengan Terdakwa Rohim Bin Asmuni dan Fhandy Anugra Pratama Bin Rudi Hartono telah melakukan pemerasan terhadap korban Iskolah Bin Sodeli yang terjadi pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Raya Jirak-Pendopo di dusun IV desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin;



Menimbang bahwa cara Terdakwa Sutradara Bin Ibrahim bersama dengan Terdakwa Rohim Bin Asmuni dan Fhandy Anugra Pratama Bin Rudi Hartono yaitu dengan cara memberhentikan mobil pick-up jenis Carry yang korban kendaraai kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sutradara Bin Ibrahim dan sdr.Fhandy Anugra Pratama Bin Rudi Hartono langsung meminta uang kepada korban sebanyak Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa selain korban ada orang lain yang menjadi korban pemerasan Terdakwa Sutradara Bin Ibrahim bersama dengan Terdakwa Rohim Bin Asmuni dan sdr.Fhandy Anugra Pratama Bin Rudi Hartono pada waktu itu;

Menimbang bahwa pada waktu itu para sopir yang melintasi jalan tersebut memeberikan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan ada juga yang memberikan uang sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) karena setiap sopir mobil yang melintas di jalan tersebut memberikan uang dengan jumlah yang tidak sama;

Menimbang bahwa uang yang didapat oleh Terdakwa Sutradara Bin Ibrahim bersama dengan Terdakwa Rohim Bin Asmuni dan sdr.Fhandy Anugra Pratama Bin Rudi Hartono dari hasil memberhentikan mobil korban dan mobil korban lainnya adalah sebesar Rp.92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa uang hasil pemerasan terhadap sopir tersebut kemudian dibagi bertiga antara Terdakwa Sutradara Bin Ibrahim bersama dengan Terdakwa Rohim Bin Asmuni dan sdr.Fhandy Anugra Pratama Bin Rudi Hartono;

Menimbang bahwa Terdakwa Sutradara Bin Ibrahim bersama dengan Terdakwa Rohim Bin Asmuni dan sdr.Fhandy Anugra Pratama Bin Rudi Hartono melakukan kegiatan tersebut sudah sekitar 9 (sembilan) bulan;

Menimbang bahwa Terdakwa Sutradara Bin Ibrahim bersama dengan Terdakwa Rohim Bin Asmuni dan sdr.Fhandy Anugra Pratama Bin Rudi Hartono melakukan perbuatan tersebut karena himpitan ekonomi yang mana uang hasil dari pemerasan tersebut Terdakwa penggunaan untuk kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka unsur **“Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum”**, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur Memaksa Seseorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang:

Menimbang bahwa benar Terdakwa Sutradara Bin Ibrahim bersama dengan Terdakwa Rohim Bin Asmuni dan Fhandy Anugra Pratama Bin Rudi Hartono telah melakukan pemerasan terhadap korban Iskolah Bin Sodeli yang terjadi pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Raya Jirak-Pendopo di dusun IV desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang bahwa cara Terdakwa Sutradara Bin Ibrahim bersama dengan Terdakwa Rohim Bin Asmuni dan Fhandy Anugra Pratama Bin Rudi Hartono yaitu dengan cara memberhentikan mobil pick-up jenis Carry yang korban kendarai kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sutradara Bin Ibrahim dan sdr.Fhandy Anugra Pratama Bin Rudi Hartono langsung meminta uang kepada korban sebanyak Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa selain korban ada orang lain yang menjadi korban pemerasan Terdakwa Sutradara Bin Ibrahim bersama dengan Terdakwa Rohim Bin Asmuni dan sdr.Fhandy Anugra Pratama Bin Rudi Hartono pada waktu itu;

Menimbang bahwa pada waktu itu para sopir yang melintasi jalan tersebut memeberikan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan ada juga yang memberikan uang sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) karena setiap sopir mobil yang melintas di jalan tersebut memberikan uang dengan jumlah yang tidak sama;

Menimbang bahwa uang yang didapat oleh Terdakwa Sutradara Bin Ibrahim bersama dengan Terdakwa Rohim Bin Asmuni dan sdr.Fhandy Anugra Pratama Bin Rudi Hartono dari hasil memberhentikan mobil korban dan mobil korban lainnya adalah sebesar Rp.92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa uang hasil pemerasan terhadap sopir tersebut kemudian dibagi bertiga antara Terdakwa Sutradara Bin Ibrahim bersama dengan Terdakwa Rohim Bin Asmuni dan sdr.Fhandy Anugra Pratama Bin Rudi Hartono;

Menimbang bahwa Terdakwa Sutradara Bin Ibrahim bersama dengan Terdakwa Rohim Bin Asmuni dan sdr.Fhandy Anugra Pratama Bin Rudi Hartono melakukan kegiatan tersebut sudah sekitar 9 (sembilan) bulan;

Menimbang bahwa Terdakwa Sutradara Bin Ibrahim bersama dengan Terdakwa Rohim Bin Asmuni dan sdr.Fhandy Anugra Pratama Bin Rudi



Hartono melakukan perbuatan tersebut karena himpitan ekonomi yang mana uang hasil dari pemerasan tersebut Terdakwa penggunaan untuk kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka unsur **“Memaksa Seseorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang”**, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutanannya yaitu barang bukti berupa Uang sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah), Uang sebesar Rp.78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar pecahan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar pecahan uang sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) yang disita dari Terdakwa dan masih mempunyai nilai ekonomis hendaknya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan hal-hal yang



memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, pasal 368 ayat (2) KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Sutradara Bin Ibrahim**, Terdakwa II. **Rohim Bin Asmuni**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemerasan**" sebagaimana dakwaan kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp.78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar pecahan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar pecahan uang sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah);
- Dirampas negara;**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari **Kamis tanggal 6 Desember 2018** oleh **Arlen Veronica, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Tyas Listiani, S.H.,M.H.** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christoffel Harianja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **7 Desember 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hadi Ramansyah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu serta dihadiri oleh **Krisdiyanto, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tyas Listiani, S.H.M.H.

Arlen Veronica, S.H.M.H.

Christoffel Harianja, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Ramansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)